

## **ABSTRAK**

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah kegiatan usaha yang diminati oleh investor dan tidak sedikit investor yang melakukan penanaman modal di bidang pertambangan mineral dan batubara. Salah satu syarat untuk melakukan proses kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah dengan cara mengurus perizinan yang mana perizinan tersebut untuk dapat diperoleh Pemohon harus memenuhi persyaratan dalam perizinan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar yang mana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.J BKPM telah melakukan pencabutan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Pemerintah telah membentuk kebijakan hukum perizinan, pertambangan, dan investasi yang mana hal tersebut telah memberikan implikasi pada kemudahan berinvestasi di Indonesia. Kemudian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.J dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa tidak ada yang salah pada norma dan aspek perbuatan yang dilakukan oleh BKPM dalam mencabut izin usaha Penggugat. Tetapi, berdasarkan Pasal 185 ayat (1), ayat (2) huruf c dan Pasal 188 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta telah sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya apabila persyaratan terdapat kekurangan dan/atau kesalahan maka proses pemberian sanksi dalam hal ini harus dilakukan secara administratif dulu, yaitu memberikan sanksi peringatan tertulis atau pemberitahuan. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh BKPM dan langsung mengeluarkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220218-01-35400 tertanggal 18 Februari 2022 perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa BKPM dalam kewenangannya salah menerapkan hukum dan seharusnya hakim dalam hal ini memandang dan menyatakan Putusan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan karena BKPM tidak beralasan hukum dalam mengeluarkan objek tersebut.

**Kata Kunci : Investasi, Pertambangan, Pencabutan Izin**

## **ABSTRACT**

*Mineral and coal mining is a business activity that attracts investors and not a few investors invest in mineral and coal mining. One of the conditions for carrying out the process of mineral and coal mining activities is by obtaining a permit in which the Applicant must fulfill the requirements in the permit to obtain such permit. However, in practice it does not always run smoothly which is in the Decision of the State Administrative Court No. 215/G/2022/PTUN.J BKPM has revoked the mining business license owned by the Plaintiff without going through procedures in accordance with statutory regulations. The results of the research show that in practice the Government has formed licensing, mining and investment legal policies which have implications for the ease of investing in Indonesia. Then, the State Administrative Court Decision No. 215/G/2022/PTUN.J in his consideration the judge said that there was nothing wrong with the norms and aspects of the actions carried out by BKPM in revoking the Plaintiff's business license. However, based on Article 185 paragraph (1), paragraph (2) letter c and Article 188 letter b Government Regulation Number 96 of 2021 and in accordance with Article 100 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020 it explains that in practice if there are deficiencies in the requirements and/or errors, the process of imposing sanctions in this case must be carried out administratively first, namely giving written warning sanctions or notifications. However, BKPM ignored this and immediately issued the object of dispute in the form of a Decree of the Head of the Investment Coordinating Board/on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources Number: 20220218-01-35400 dated February 18, 2022 concerning Revocation of Production Operation Mining Business Permits. So, it can be concluded that BKPM in its authority misapplied the law and the judge in this case should have looked at and stated that the decision submitted by the Plaintiff was granted because BKPM had no legal reasons in issuing the object.*

**Keywords:** **Investment, Mining, License Revocation**